

ABSTRAK

Fauzi, Imam. 07210023. 2011. Studi Komparatif Pemikiran Masjfuk Zuhdi dan Nurcholis Madjid Tentang Nikah Beda Agama. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. HI.

Kata Kunci : Pemikiran dan Nikah Beda Agama

Dalam hubungannya dengan masalah agama, apalagi dalam hubungannya dengan pernikahan dewasa ini banyak kita jumpai realita di masyarakat dengan adanya hubungan pria dan wanita yang berbeda agama yaitu Muslim dengan non Muslim menjalin sebuah hubungan, yang mana hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang pernikahan, sehingga menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan kita, dalam kaitannya persoalan di atas ada perbedaan pendapat menurut Masjfuk Zuhdi dan Nurcholis Madjid, sehingga perlu adanya penelitian untuk menggali lebih dalam persoalan di atas.

Untuk lebih spesifik dan terarah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua rumusan masalah dalam menggali data yang diperlukan. Yakni bagaimana analisis persamaan dan perbedaan serta apa dasar-dasar hukum yang digunakan Masjfuk dan Nurcholis dalam berargumen. Dengan demikian akan diketahui tujuan yang akan dicapai, yakni dapat mengetahui persamaan, perbedaan dan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analisis*. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian, yakni dapat mengetahui dengan jelas pendapat dan dasar hukum Masjfuk dan Nurcholis tentang nikah beda agama.

Dari penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa, menurut pendapat Masjfuk pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-kitab adalah boleh berdasarkan QS. al-Maidah: 5, dan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik haram hukumnya berdasarkan QS. al-Baqarah: 221, serta pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non Muslim maka hukumnya haram berdasarkan QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10. Lain halnya menurut Nurcholis, menurutnya pernikahan beda agama itu boleh baik dengan ahl al-kitab maupun musyrik, asalkan bukan musyrik bangsa Arab, ia mendasarkan pendapatnya pada QS. al-Maidah: 5, dan juga membolehkan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim, menurutnya diperbolehkannya pernikahan ini lantaran tidak ada larangan yang *sharih*. Yang ada justru bersumber dari hadits yang tidak begitu jelas kedudukannya.